Hadis sebagai Sumber Hukum Islam

Abu Azam Al Hadi

abuazam1958@gmail.com Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: Hadith as the basis of Islamic law does not consist of all forms of hadith, even though its veracity has been shown by the Koran. The scholars' from among Muhaddithin, Usuliyyin, and Fugaha', have formulated the basics of hadith hujjahan, namely al-hadith al-maqbulah (hadith accepted as a source of Islamic law) and al-hadīth almardudah (a hadith that is rejected as a source of Islamic law). According to them, the hadith of al-Magbul must be based on the principle of rejecting or accepting a hadith narration, that is, it must be narrated by a narrator who is 'adil and dabit, and in that hadith status there is no' illah algadihah (severe disability) and the narrator does not experience shudud (peculiar). Muhaddithi n takes the stance to accept all hadiths, both sahih, hasan and da'if to be practiced, except in a position that is not too weak (da'if). But that is not the attitude of Usuliyyin, and Fugaha, they took the basis of *istinbat* to the hadith that has the value of *sahīh* or hasan which are both ma'mul bih (which can practice). although al-hadi th ghayr al-mutawatirah (a hadith not narrated by many narrators) and give benefits yaqin, and if ghayr ma'mul bih (cannot be practiced), then according to they are rejected as the basis of legal terms.

Keywords: Position of Hadith, and Source of Law

Abstrak: Hadis sebagai dasar hukum Islam, bukanlah terdiri dari semua bentuk hadis, meskipun kehujjahannya telah ditunjukkan oleh al-Qur'an. Para ulama' dari kalangan Muhaddithin, Usuliyyin', dan Fuqaha', telah merumuskan dasar-dasar kehujjahan hadis, yaitu al-hadith al-maqbulah (hadis yang diterima sebagai sumber hukum Islam) dan alhadīth al-mardūdah (hadis yang ditolak sebagai sumber hukum Islam). Menurut mereka bahwa hadis al-Magbulah haruslah didasarkan atas prinsip ditolak atau diterimanya suatu periwayatan hadis, yaitu harus diriwayatkan oleh seorang perawi yang 'adil dan dabit, dan pada status hadis itu tidak terdapat 'illah al-qadihah (cacat berat) serta periwayatannya tidak mengalami shudud Muhaddithin mengambil sikap untuk menerima semua hadis, baik sahih, hasan maupun da'if untuk diamalkan,

Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No. 2, Desember 2020, p-ISSN 2088-2688, e-ISSN 2722-2075 kecuali pada posisi tidak terlalu lemah (da'if). Namun tidak demikian sikap Usuliyyin', dan Fuqaha', mereka mengambil dasar istinbat kepada dalil hadis yang memiliki nilai ṣaḥīh atau ḥasan yang sama-sama ma'mul bih (yang bisa amalkan), walaupun al-ḥadīth ghayr al-mutawatirah (hadis yang tidak diriwayatkan oleh banyak perawi) dan memberi faedah yaqīn, dan bila ghayr ma'mul bih (tidak bisa diamalkan), maka menurut mereka ditolak sebagai dasar istinbāt hukum.

Kata Kunci: Kedudukan Hadis, dan Sumber Hukum Islam

Pendahuluan

Hadis yang dinyatakan dalam ketiga terminologi masing-masing kelompok ulama, di satu segi terdapat kesamaan unsur, juga berbeda pada sisi lain. Antara muḥadithīn dengan fuqaha relatif sama dalam merumuskan pengertian tersebut, namun tidak demikian dengan ulama uṣuliyyīn, yang memberikan penekanan pada aspek pragmatik termasuk aspek kognitif bagi hadis untuk dijadikan dalil hukum Islam. Melihat pada realita yang masih dapat dikemukakan pada sisi hadis, maka definisi hadis yang diantaranya memasukkan unsur biografi adalah mencakup pengertian yang lebih luas , yakni periwayatan hadis Nabi saw., yang berisi tentang hak-hak maupun tanggung jawab, baik sebagai individu atau Rasul.

Ibn Taymiyah mengatakan bahwa hadis adalah kebiasaan (adat) yaitu jalan yang sengaja dilalui berulangulang bagi manusia, baik yang kategorikan ibadah maupun tidak. Hadis Nabi, adalah yang ditempuhnya, sedang Sunnah Allah adalah jalan langkah kebijaksanaan-Nya.¹

Al-Shāṭibī dalam suatu karyanya menyatakan bahwa menurut sebagian ulama perkataan hadis juga digunakan untuk suatu yang mempunyai dalīl shar'ī, baik dalil itu dari Kitab Suci atau dari Nabi, atau yang diijtihadkan oleh sahabat, seperti membuat muṣḥaf dan membawa seseorang kepada suatu jenis bacaan al-Qur'an, mendirikan kantor, dan bid'ah yang serupa, termasuk dalam hal ini ialah sabda Nabi:

¹ Muhammad Abu Rayyah, *Adwa⁷ 'alā al-Sunnah al-Muhammadiyah* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t.), 38.

Hendaklah kamu semua mengikuti sunnahku dan sunnah al-Khulafa' al-Rashidun sesudahku.²

Akan menjadi jelas bahwa hadisa dalah ungkapan yang mengandung makna tentang jalan, tradisi, teladan yang harus diikuti dalam beragama, baik dari al-Kitab atau hadis Nabi. Pada maksud ini hadis telah diucapkan sejak masa Nabi, dan sahabat-shabatnya, yang menyangkut tentang beliau yang dapat diteladani atau diikuti dalam beragama, yaitu sebagai ungkapan dari segi kebahasaan yang lebih dahulu dipergunakan. Sedangkan kata hadis yang dikonotasikan pada makna sebagaimana yang dirumuskan oleh ketiga ulama di atas, oleh seseorang belum pernah disebutkan pada masa Nabi dan sahabat. Arti tersebut baru muncul pada periode pen-tadwin-an atau pelembagaan hadis, pula sebagai istilah yang menyebutkan makna tersebut. Sesudah periode pelembagaan istilah hadis mengalami perbedaan makna, sesuai dengan objek dan pendekatan dalam pengkajian yang dilakukan oleh para ahli. Ulama figh orientasinya adalah dalil, bagi *Usulivvin'* berientasi pada aspek pragmatisnya, sedang muhaddithin adalah berorientasi kepada lebih dari kedua aspek tadi, yaitu seluruh aspek Rasullah.

Pada prinsipnya tidak semua ulama dari masingmasing disiplin sepakat dalam perumusannya yang lebih terinci. Di antara mereka ada yang menginterpretasikan alam pikiran masing-masing, sesuai dengan penafsiran mereka tentang 'illah di samping pranata teoretik untuk merumuskan penilain. *Muhaddithin* dan *Usuliyyin* telah merumuskan prinsip global tentang kehujjahan hadis sebagai dalil istinbāt hukum, meskipun di antara keduanya tidak terdapat kesepakatan karena latar belakang disiplin yang berbeda. *Muhaddithīn* mengambil sikap untuk menerima semua hadis, baik *sahih*, *hasan* maupun *da'if* untuk diamalkan. Namun tidak demikian sikap *Usuliyyin*, mereka mengambil dasar istinbāt kepada dalil hadis yang memiliki nilai sahīh atau hasan yang sama-sama ma'mul bih, walaupun hadis ghayr al-mutawatirah dan memberi faedah yaqin, dan bila

² Al-Shāṭiby, *Al-Muwāfaqat*, vol. 6 (Mesir: Al-Maktabah al-Salafiyyah, t.t.), 6.

Al-Qānūn, Vol. 23, No. 2, Desember 2020

-

ghayru ma'mul bih, maka menurut mereka ditolak sebagai dasar istinbat hukum.

Pengertian hadis

Kata hadis, bentuk jama'nya al-ḥadīth arti bahasanya sesuai yang baru, sinonim dari al-qadīm. Kata al-ḥadīth juga mengandung arti kebahasaan yaitu khabar atau baik kisah-kisah pendek (singkat) atau panjang.³ Kata al-ḥadīth dalama bahasa arab, secara literal, bermakna komunikasi, cerita, perbincangan religius atau sekuler, historis atau kekinian.⁴

Pada masa jahiliyah pengucapan kata *al-ḥadīth* yang bermakna khabar sudah sangat terkenal yaitu ketika menyebutkan *ayyām* mereka dengan nama *al-ḥadīth.* Kemudian penggunaan kata *al-ḥadīth* semakin luas adalah sesudah wafatnya Rasulullah, yaitu meliputi perkataan dan perbuatan serta apa yang dapat diterima dari Rasulullah. Oleh karena itu, kata *al-ḥadīth* menjadi suatu istilah tersendiri di kalagan *muḥaddithīn* dan para ulama, ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw., baik berupa ucapan, perbuatan, pengakuan atau sifat.

Kata al-hadīth disebut berulang kali. Misalnya:

"Apakah telah sampai kepadamu kisah Nabi Musa?" (QS. Ṭāhā (20): 9)

"Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar." (QS. al-Tūr (52): 34)

³ Ibn Manzūr, *Tahdhīb al-Lisān al-'Arab*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1994), 560.

 $^{^4}$ Muhammad Mustafa ' Azami dan A. Yamin, $Metodologi\ Kritik\ Hadis$ (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 17.

⁵ Yaḥyā al-Balazūry, *Futūḥ al-Buldān* (Kairo, 1956), 39.

⁶ 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, *Al-Ittihād al-Fiqhiyyah 'Inda al-Muh̄addithīn* (Mesir: Maktabah al-Khanajy Ḥalaby, 1980), 2.

⁷ Jamāl al-Dīn al-Qāsimy, *Qawa'id al-Taḥdīth* (Kairo: Dār al-Iḥyā' al-'Arabiyyah Isa Bāb al-Ḥalaby, 1961), 64.

Kata *al-ḥadīth* dimaksud adalah *khabar* (berita). Seperti dalam firman Allah:

وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

"Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan". (QS. al-Duhā (93): 11)

Dengan demikian, secara bahasa, *al-hadits* dan *khabar* mempunyai arti yang sama. Hal ini menerangkan dengan jelas, penggunaan kata *al-hadits* mengalami perkembangan, yaitu "Satu macam berita tertentu dengan tanpa mengeluarkannya dari pengertian yang umum".

Al-ḥadīth sebagaimana tinjauan Abdul Baqa' (w. 1093 H) adalah isim (kata benda) dan taḥdith yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan atau pengakuan yang dinisbatkan kepada Nabi saw. Arti "pembicaraan" ini telah dikenal oleh masyarakat Arab sejak jaman Jahiliyah, mereka menyatakan "hari-hari mereka yang terkenal" dengan sebutan al-ḥadīth.⁸ Dalam hal ini al-Farra' (w. 307 H) telah memahami arti ini ketika berpendapat bahwa mufrad kata aḥadīth adalah uḥduthah. Satu kata aḥādīth itu dijadikan jama dari kata al-ḥadīth.

Ada yang mencoba berspekulasi mengatakan, ia disebut *al-ḥadīth* dengan arti "baru" (jadīd), karena dihadapkan dengan al-Qur'an yang berkonotasi *qadīm*, tentu alas pikir yang dipakai adalah aliran yang meyakini bahwa al-Qur'an adalah sifat Allah karena ia kalam Allah. Karena Allah *qadīm*, maka al-Qur'an ikut *Qadīm*.9 Dalam *Sharahāl-Bukhāry*, shaykh al-Islam Ibn Hajar berkata: "yang dimaksud dengan *al-ḥadīth* menurut *shara*' ialah apa yang disandarkan kepada Nabi saw. dalam hal ini seakan-akan dimaksudkan sebagai bandingan al-Qur'an adalah *qadīm*.10

[§] Şubhy al-Şālih, Ulūm al-Ḥadith wa Muṣṭalāḥuh (Beirut: Dār al-'Ilm al-Malāyin, t.t.), 3-4.

⁹ Muh. Zuhri, *Hadits Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 2.

¹⁰ Ibn Ḥajar al-'Asqallāny, Tahdhīb al-Tahdhīb, vol. 1 (Beirut: Dār al-Ilmiyah, 1994), 4.

Ini menerangkan sangat jelas kepada kita akan kegunaan sebagian besar ulama menggunakan nama *al-hadīth* untuk kitab Allah, atau mengganti *kalam Allah* dengan *Ḥadīth Allah*. Bahkan dalam sunah Ibn Majah terdapat suatu riwayat hadis Nabi yang nyaris memastikan keharusan sikap dan tata krama tersebut bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "sesungguhnya hanya ada dua kalam dan petunjuk sebaik-baik kalam adalah kalam Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad." Sesuai dengan hadits di bawah ini:

"Dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW., bersabda: Sesungguhnya hanya ada dua kalam dan petunjuk, sebaik-baik kalam adalah kalam Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad".

Kalau kita jumpai dalam kebanyakan kitab sunan ungkapan "Sesungguhnya sebaik-baik hadits (perkataan) adalah kitab Allah lalu kita menemukan Ibn Majah sendiri meriwayatkan, "Sebaik-baik kalam..." maka tahulah kita bahwa tidak mustahil wara'. Itulah yang mendorongnya memilih ungkapan tersebut sedikitnya dasar pegangan kita untuk itu adalah bahwa di kalangan ulama ada orang yang merasa berat menggunakan kata hadis untuk kitab Allah yang qadīm.

Nabi Muhammad sendiri menamakan sabdanya sebagai hadis dan agaknya dengan penamaan itu beliau membedakan apa yang disandarkan kepada beliau dengan yang lainnya. Sehingga seakan-akan beliaulah yang meletakkan dasar-dasar bagi penamaan hadis. Selanjutnya suatu hari Abu Hurayrah datang kepada Nabi saw. untuk

_

¹¹ al-Sālih, *Ulūm al-Hadīth wa Mustalahuh*, 5.

¹² Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 18.

menanyakan tentang orang yang paling berbahagia memperoleh pertolongan beliau pada hari kiamat kelak.¹³ Rasulullah waktu itu menyatakan bahwa kalian tahu tidak seorang pun pernah menanyakan hadis (pembicaraan) ini sebelum Abu Hurayrah. Itu adalah karena antusias mencari hadis.

Pengertian hadis terdapat persamaan dengan al-Sunnah, seperti dijelaskan dalam pembicaraan ini. Namun dapat ditemukan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ternama pada abad keuda hijriyah, seperti tersirat dalam perkataan al-A'immah al-Isadi (265-365 H): "saya benarbenar tidak mengetahui kaum yang lebih utama dari kaum vang mencari hadis, dan mereka yang mencintai al-Sunnah. 14 Perkataan ini sebagai tanggapan atas perkataan Abd alhin al-Mahdi: "manusia Rahman sesuai dengan pandangannya antara lain ada yang menjadi tokoh dalam al-Sunnah, dan bukan tokoh dalam hadits, ada yang menjadi tokoh hadis namun bukan tokoh al-Sunnah.¹⁵ Pendapat ini merupakan refleksi dari pendapat jumhur ulama yang menyamakan pengertian al-hadis sesudah abad kedua Hiiriyah dengan al-Sunnah setelah dikodifikasikan.

Hal ini disebabkan adanya prinsip-prinsip yang mendasari perbedaan di antara mereka. Di satu pihak melihat demarkasi al-Sunnah dari segi teoretis, namun ada juga yang memandang dari sisi pragmatis. Hal ini disebabkan oleh upaya mereka dalam pengkajian dan pengijtihadan serta pemeliharaan terhadap al-Sunnah. *Al-ḥadīth* adalah istilah teoretik yang dipakai mempelajari unsur-unsur yang bersumber dari Nabi saw. sebagai objek formil dan materiil. Sedang al-Sunnah ialah sisi lain dari Rasulullah yang merupakan kajian internal dari kajian menyeluruh terhadap pribadi Nabi saw. dan dimensi ke-Rasulan-nya. Disamping itu al-Sunnah sebagai aspek materiil mengandung unsur-unsur

¹³ al-Ṣāliḥ, *Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalaḥuh*, 5.

¹⁴ Ḥasan ibn 'Abd al-Raḥmān al-Ramahurmuzy, Al-Muḥdīth al-Fāṣil (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), 177.

¹⁵ Rif'at Fawzi 'Abd al-Muttalib, *Tawthīq al-Sunnah fī al-Qur'an al-Thāni al-Hijri* (Mesir: Maktabah al-Khanajy Halaby, 1981), 20.

vang luas, termasuk lembaga-lembaga Islam dalam tradisi keagamaan yang dihasilkan oleh Nabi saw. dan dilanjutkan oleh kaum Muslimin dalam tatanan kehidupan sosial keagamaan sesudah beliau wafat. Untuk itu pengertian al-Sunnah dan al-hadīth perlu dibedakan. Meskipun ada persamaan dalam formnya. Jumhūr ulama menyamakan keduanya terbatas pada hal-hal tertentu, tidak berlaku menyeluruh. Hadis adalah periwayatan tentang ucapan, perbuatan, dan pengakuan nabi saw, sedang al-Sunnah yang dikalangan ummat Islam menunjuk permasalahan *shari'ah*, baik berupa ucapan, perbuatan, dan yang selainnya. Al-hadith yang berupa perkataan atau perbuatan agar dapat sejajar dengan al-Sunnah perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang lazim dipergunakan hadts secara teoretis, bagi *al-Sunnah* tidak berlaku demikian. Akan tetapi hadis secara teoretik adalah suatu sistem periwayatan yang menceritakan tentang sesuatu yang bersumber dari Nabi saw. melalui periwayatan dari para perawi kepada murid-muridnya.

Pembaharuan mengenai perbedaan makna dan pengertian *al-Sunnah* dan *al-ḥadīth* menurut Goldziher adalah bahwa term *al-Sunnah* dan *al-ḥadīth* harus dibedakan satu sama lain. Beberapa upaya untuk mendefinisikan perbedaan antara keduanya telah dilakukan walaupun di sisi lain juga ditegaskan bahwa kedua term tersebut adalah identik dan relatif merupakan sinonim. Perbedaan yang harus dipegangi dalam pikiran kita adalah bahwa *al-ḥadīth* berarti komunikasi oral yang berasal dari Nabi, sedangkan *al-Sunnah* dalam pemakaian yang berlaku pada komunitas muslim, merujuk pada hal yang bersifat religius dan hukum, tanpa memperhatikan apakah ada dalam tradisi oral atau tidak.¹⁶

Dalil-dalil Kehujjahan Hadis

_

 $^{^{16}}$ Ignaz Goldziher, "Muhammedanisch Studien," ed. oleh S. M. Stern, Muslim Studies II (t.t.): 24.

Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa *al-sunnah* merupakan sumber syari'at Islam. Sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. al-Nisā' (4): 59)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُولُ اللهِ ۚ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ الشَّمَاوَاتِ وَالْأُرْضِ لَا إِللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيّ الْأُمِّيِ النَّهِ يَوْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ النَّبِيّ الْأُمِّيِ اللهِ عَلَيْحُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk". (QS. al-A'rāf (7): 158)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ أَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkh. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya". (QS. al-Ḥashr (59): 7)

Melalui lisan Nabi Ibrahim, Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Baqarah (2): 129)

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata". (OS. Āli 'Imrān (3): 164)

Kehidupan umat Islam baik sosial maupun keagamaan adalah terbentuk dan tertata atas dasar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Umat Islam selalu dilingkari doktrindoktrin yang tidak terlepas dari sumber tersebut, dan mereka dituntut untuk menjalankannya. Sebab kenyataan itu merupakan suatu yang pasti bagi umat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam *al-hadith*:

"Saya tinggalkan dua perkara kepadamu yang tidak akan tersesat apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara, yaitu *Kitab Allah* dan *sunnahNabi*". 17

"Dari al-Miqdam bin Ma'dykarib, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda: ketahuilah, sesungguhnya saya telah diberi al-Kitāb dan yang semisal bersamanya".¹⁸

"Dari al-'Irbad bin Sariyah....... Rasulullah bersabda: Kamu tetap pada *Sunnah*-ku dan *Sunnah al-Khulafā' al-Rāshidīn* yang telah mendapat petunjuk. Berpegangteguhlah kepadanya, dan gigitlah dengan gigi gerahammu......". 19

Hadith-hadith tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberi *al-Kitab* dan *Sunnah*, dan mewajibkan kita berpegang teguh pada kedunya serta merujuk apa yang ada pada *Sunnah* seperti merujuk apa yang ada pada *al-Kitab*.

Rasulullah tidak cukup hanya memerintahkan berpegang teguh pada *Sunnah*-nya, juga mencela orang yang meninggalkannya karena hanya bertumpu pada apa yang ada al-Qur'an saja. Seperti sabda beliau:

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ: لَا أَلْفَين أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أُرِيْكَتِهِ يَأْتِيْهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِيْ وَسَلَّمِ مَنَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لَانَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ المَا المُلْمُ المَا اللهُ اللهِ المُلْمُ

¹⁷ Mālik, *Al-Muwaṭṭa*' (Kairo: Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1951), 560.

¹⁸ Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 200.

¹⁹ Dāwūd, 201.

"Dari "Ubayd Allah bin Abi Rafi', dari bapaknya, dari Nabi SAW bersabda: Hampir pasti ada seseorang di antara kamu yang duduk bersandar di tempat duduknya, yang datang kepadanya sebagian urusanku, yang aku diperintahkan atau dilarang, kemudian berkata: Kami tidak mengetahui apa yang kami jumpai di dalam Kitab Allah yang akan kami ikuti".²⁰

Fungsi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam

Abd. Halim Mahmūd, mantan shaykh al-Azhar, dalam bukunya *al-hadith fī Makānatiha wa fī Tarīkhihā* menulis, bahwa al-hadith mempunyai fungsi yang berhubungan dengan al-Qur'an dan fungsi sehubungan dengan pembinaan hukum *shara*'. Dengan merujuk kepada pendapat al-Shafi'i dalam *al-Risālah*, Abd Halim Mahmud menegaskan bahwa dalam kaitanyya dengan al-Qur'an, ada 2 (dua) fungsi hadis yang tidak diperdebatkan yaitu apa yang yang diistilahkan oleh sementara ulama' dengan *bayān ta'kīd* dan *bayān tafsīr*.²¹

1. Al-hadith sebagai *bayan ta'kid*, artinya al-hadith berfungsi untuk menjelaskan atau mengulangi keterangan-keterangan yang secara eksplisit ada pada al-Qur'an. Dengan demikian hukum yang dikeluarkan mempunyai dua sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan hadis. Seperti ayat tentang salat dan zakat, haji, dan puasa:

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. al-Baqarah (2): 43)

٠,

²⁰ Dāwūd. 200.

²¹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 1998), 122.

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Baqarah (2): 110)

فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنَيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah . Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (QS. Āli 'Imrān (3): 97)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". (QS. al-Baqarah (2): 183)

Ayat-ayat di atas dikuatkan dengan hadis Nabi SAW.: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ

هُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحِجُّ وَصَوْمُ

رَمَضَانَ

"Dari Ibn Umar r.a berkata, Rasulullah saw. bersabda" Islam dibangun atas lima dasar (pilar), bersaksi

- sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan salat, memberi zakat, menunaikan haji, dan puasa di bulan *ramaḍan*".²²
- 2. Hadis sebagai *bayān tafsīr*, yaitu hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yangh masih *mubham*, men*tafṣīl* ayat-ayat yang mujmal, men*-taqyīd* ayat-ayat yang *muṭlaq* dan men*-taḥṣīṣ* ayat-ayat yang umum. Seperti dalam ayat waris:

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدةً فَلَهَا كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ الشَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibubapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa

²² Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhāry, *Matn al-Bukhārī*, vol. 4 (Jeddah: al-Nashr wa al-Tawzī', t.t.), 11.

saudara. maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah Allah. Sesungguhnya ketetapan dari Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Nisa' (4): 11)

Ayat ini menunjukkan adanya saling mewarisi antara bapak dan anak secara mutlak, tanpa dibatasi apakah berbeda agama atau tidak. Dengan ḥadīth Nabi di bawah ini membatasi maksud ayat tersebut:

"Dari Usamah bin Yazid sesungguhnya dia berkata pada zaman *al-fatḥ al-makkah*: Wahai Rasulullah kemana engkau pergi besuk pagi, jawab Nabi saw: apakah kamu meninggalkan kita dan *'Aqil* dari rumahnya. Nabi bersabda: Orang mukmin tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang mukmin".²³

Bayan hadis terhadap al-Qur'an, Abbas Bayumi mrmbagi bayan menjadi 3 (tiga) macam:

- 1. *Bayan ma'na al-lafzi*, yaitu menjelaskan arti kata atau bacaan dalam al-Qur'an, atau penjelasan yang berhubungan dengan bahasa.
- 2. Bayan al-ma'ani atau izhar al-maqsud, bayan semacam ini sama dengan bayan tafsir yang terdiri dari:
 - a. *Takhṣīṣ al-'ām*. Seperti hukum potong tangan bagi pencuri, dalam surat al-Ma'idah ayat 38 Allah berfirman:

_

²³ al-Bukhāry, 4:61.

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Mā'idah (5): 38)

Ayat ini masih menunjukkan pengertian yang bersifat umum, maka fungsi hadis adalah men-takhṣīṣ ayat tesebut,²⁴ yaitu menjelaskan pencuri yang dipotong tangannya apabila mencapai seperempat dinar, dan batas potongan tangan adalah pergelangan tangan.

b. *Taqyīd al-mutlaq.* Seperti kemutlakan kata *al-Zulm* dalam surat al-An'am ayat 82 Allah berfirman:

مُهْتَدُونَ

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk". (QS. al-An'ām (6): 82)

Kemudian ayat ini dijelaskan dalam hadith Nabi, bahwa yang dimaksud ka "al-Ṣulm") dalam ayat itu adalah al-shirk. Seperti sabda Nabi SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ. فَنَزَلَتْ أَنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"Dari Abdullah r.a berkata: ketika turun ayat tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman

_

²⁴ al-Khaṭīb al-Baghdady, Kitab al-Kifayah (Maṭba'ah al-Sa'adah, 1972), 46.

(syirik), berkata para sahabatnya: dimana kami tidak syirik, maka turun ayat: sesungguhnya syirik itu benar-benar dosa besar".²⁵

c. *Tawḍīh al-Mujmal*, seperti ayat yang menerangkan meng-*qaṣar* salat, dalam surat al-Nisa' ayat 101 Allah berfirman:

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orangorang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu". (QS. al-Nisa' (4): 101).

Ayat ini masih bersifat *mujmal*, kemudian Nabi menjelaskan ayat tersebut dengan hadis:

"Dari 'Aishah, sesungguhnya dia berkata: Sesungguhnya permulaan salat itu di-farḍu-kan dua rakaat, kemudian yang dua rakaat itu ditetapkan bagi yang dalam bepergian/perjalanan) dan disempurnakan salat ḥaḍar (tidak dalam bepergian).²⁶

d. Bayan 'amali, Nabi melakukan kebiasaan ibadah di hadapan para sahabat, kemudian mereka melakukan seperti yang diperbuat oleh Nabi, dan menyampaikan kepada sahabat yang lain.²⁷

²⁶ Muslim, Sahīh Muslim, vol. 1 (Bandung: Dahlan, t.t.), 277.

²⁵ al-Bukhāry, Matn al-Bukhāri, 4:128.

²⁷ 'Abbās Bayūmy, *Dirāsah fī al- Ḥadīth al-Nabawy* (Iskandariyah: Mu'assasah Shubbab al-Jai'ah, 1986), 4–8.

- 3. *Bayan Tashri*, adalah hadis yang menetapkan hukum yang secara eksplisit tidak disebutkan oleh al-Qur'an. Seperti:
 - a. Haram memakan hewan yang mempunyai taring tajam, burung yang berkuku tajam dan hewan yang jinak. Seperti sabda Nabi:

"Dari Ibn 'Abbas berkata: Rasulullah saw. melarang makan dari setiap hewan yang memiliki kuku tajam dari binatang buas, dan memakan setiap burung yang berkuku tajam".²⁸

b. Haram mengawini perempuan yang masih ada hubungan *raḍa*'. Seperti sabda Nabi saw.:

عَنْ عَايِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجِبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا تَخْتَجِيى مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Dari 'Aishah sesungguhnya ia telah memberitahukan bahwa pamannya yang bernama Aflah adalah saudara rada'ah (sesusuan). mengijinkan ia menghalanginya, kemudian hal itu saya sampaikan Rasulullah SAW. Kemudian beliau mejawab padanya jangan halangi dia. sesungguhnya keharaman itu keharaman dari sesusuan sama dengan keturunan".29

²⁸ Dāwūd. Sunan Abī Dāwūd. 562.

²⁹ Muslim, Sahih Muslim, 1:613.

c. Haram mengumpulkan perempuan dan bibinya dalam satu ikatan perkawinan. Seperti sabda Nabi saw.:

"Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jangan kamu mengumpulkan (kawini) wanita dengan pamannya (dimadu), dan juga jangan mengumpulkan (dimadu) wanita dengan bibinya".30

Al-Shafi'i dalam *al-Risalah* mengatakan bahwa hukumhukum yang dihasilkan dari hadis itu pada dasarnya, iuga bersumber dari al-Our'an, baik disebut dengan jelas maupun tidak. Pendapat ini diikuti oleh al-Shātibī dalam kitab al-*Muwafagat*. Ia mendasarkan pada pemahamannya pada al-Qur'an surat al-Nahl:

"Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan".31

Maksudnya bahwa tidak akan dijumpai hukum yang hanya ada dalam hadis saja, melainkan atas dasar al-Qur'an telah merujuknya, baik secara global maupun vang terperinci.32

Bagi yang mempertahankan pendapat bayan tashri' beralasan, bahwa Rasul itu tidak mempunyai wewenang menielaskan hukum. maka tidak mungkin untuk diperintahkan mengikutinya. Sedang dalam al-Qur'an surat al-Nisa' disebutkan:

³⁰ Muslim, 1:589.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Figh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t.), 82.

³² Zahrah, 82.

"Barangsiapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka". (QS. al-Nisā' (4): 80)

Untuk memperjelas masalah tersebut, dapat dikaji dialog 'Abdullah bin Mas'ud dengan seorang perempuan yang mengatakan, apakan anda seorang laki-laki yang mengatakan:

Ya.... Jawab Abdullah, kemudian perempuan itu mengatakan sungguh akau telah membaca kitab Allah swt dan tidak aku jumpai apa yang engkau katakan, kemudian Abdullah bertanya: apakah engkau tidak membaca firman Allah:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. al-Hashr (59), 7)

Perempuan itu menjawab ya....., kemudian Ibn Mas'ud berkata: akau telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

"Dari Abdullah: Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tanda (tato), wanita-wanita yang ditato, wanita-wanita yang

dicukur (dibersihkan) rambutnya (rambut kening) dan wanita yang dipangur giginya"...... ³³

Dialog tersebut mendasari bahwa Rasulullah saw. telah membuat hukum tersendiri yang tidak ada pada al-Qur'an, dengan berpedoman pada prinsip umum al-Qur'an . Hal ini bukan berarti bahwa yang dihasilkan Nabi saw. tersebut dalam al-Qur'an. Akan tetapi Nabi . dalam proses memberikan hukum berpijak pada prinsip al-Qur'an, sebab Nabi mempunyai otoritas penuh membuat hukum yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan hukum antara al-Qur'an dan hadis. 34

Komentar tentang bayan al-tashri', menurut Ibn Hazm dalam bukunya al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, berpendapat: "Ketika menjelaskan bahwa sesungguhnya al-Qur'an adalah pokok yang menjadi rujukan hukum-hukum shar'iy, kita renungkan apa yang ada di dalamnya, kemudian kita jumpai kewajiban taat kepada perintah Rasul. Maka dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa wahyu yang datang dari Allah pada Rasul-Nya dibagi menjadi dua macam. Pertama, wahyu yang dibacakan yang tersusun dan menjadi mu'jizat, yaitu al-Qur'an. Kedua, wahyu yang diriwayatkan yang dinukil, tidak tersusun tapi bukan merupakan mu'jizat, tidak dianggap ibadah bagi orang yang membacanya, yaitu berita yang datang dari Rasulullah.

Komentar dan analisis serta dasar-dasar yang diikuti oleh para ulama' menggambarkan bahwa korelasi antara hadis dengan al-Qur'an dapat berfungsi sebagai bayān tashrī, sebab Nabi SAW. dapat merumuskan hukum shar'ī tersendiri yang tidak tersurat dalam al-Qur'an secara ṣarīḥ (jelas). Namun demikian tidak terlepas dari prinsip-prinsip umum yang ada dalam al-Qur'an. Seperti sifat Nabi melarang seorang suami mengawini bibi isterinya sendiri dengan cara dimadu, diharamkannya makan daging himar piaraan dan binatang buas. Larangan ini oleh sebagian uṣuliyyūn secara zāhir nass adalah bersumber dari Nabi SAW. meskipun

³⁴ 'Abd al- Wahhāb Khallāf, 'Ilm Usū Figh (Dār al-Khuwayriyah, 1969), 31.

³³ al-Bukhāry, Matn al-Bukhari, 4:42.

³⁵ Ibn Hazm, *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām*, vol. 1 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 95.

demikian oleh ulama' lain dilihat bukan sbagai sumber semata dari Nabi . tanpa *mafhūm* dari al-Qur'an.

Alasan mereka bahwa Nabi. Memahami persoalan-persoalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam naṣṣ al-Qur'an. Sehingga betapa itu disebut sebagai ijtihad Nabi SAW., tetapi semata bersifat interpretatif atas nass-nass al-Qur'an, baik qat'ī ataupun ṇannī. Teori ini juga dipegangi oleh ulama' hadis, hanya saja mereka tidak bersikap sangat kritis sebagaimana ulama' uṣūl.

Penutup

Dengan memperhatikan berbagai pemaparan, bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam dalam al-Qur'an mempunyai kedudukan yang tinggi, di antaranya: a) hadis sebagai sumber kedua hukum Islam dengan dalil yang jelas, b) hadis mempunyai fungsi sebagai penjelas kegelobalan dan keumuman ayat al-Qur'an dengan dalil yang tjelasdan terinci. Tidak semua ayat-ayat yang termuat dalam al-Qur'an dijelaskan oleh Nabi saw secara rinci seperti dalam haadis, akan tetapi sebagian besar telah dijelaskan oleh Nabi melalui hadisnya.
- 2. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam terhadap al-Qur'an tidak terlepas dari tiga hal:
 - a. hadis yang menjelaskan pada ayat yang telah dijelaskan al-Qur'an,
 - b. hadis menjelaskan ayat yang global dan umum,
 - c. hadis menjelaskan sesuatu yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an.
- 3. Hadis sebagai sumber hukum Islam memberi penjelasan terhadap al-Qur'an, ada empat macam, yaitu hadis sebagai:
 - a. Bayān al-Mujmal,
 - b. Bayan Taqyid al-Mutlaq,
 - c. BayanTakḥṣiṣ al-'Ām,
 - d. Bayan Tawdih al-Mushkil.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Muṭṭalib, Rif'at Fawzi. *Tawthīq al-Sunnah fī al-Qur'ān al-Thāni al-Hijri*. Mesir: Maktabah al-Khanajy Halaby, 1981.
- Al-Shāṭiby. *Al-Muwafaqāt*. Vol. 6. Mesir: Al-Maktabah al-Salafiyyah, t.t.
- Asqallāny, Ibn Ḥajar al-'. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Ilmiyah, 1994.
- Azami, Muhammad Mustafa ', dan A. Yamin. *Metodologi Kritik Hadis*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Baghdady, al-Khaṭīb al-. *Kitab al-Kifāyah*. Maṭbaʻah al-Saʻādah, 1972.
- Balazūry, Yaḥyā al-. Futuḥ al-Buldān. Kairo, 1956.
- Bayūmy, 'Abbās. *Dirāsah fī al- Ḥadīth al-Nabawy*. Iskandariyah: Mu'assasah Shubbab al-Jai'ah, 1986.
- Bukhāry, Muḥammad Ibn Ismā'il al-. *Matn al-Bukhāri*. Vol. 4. Jeddah: al-Nashr wa al-Tawzī', t.t.
- Dāwūd, Abu. Sunan Abī Dāwūd. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Goldziher, Ignaz. "Muhammedanisch Studien." Disunting oleh S. M. Stern. *Muslim Studies* II (t.t.).
- Ḥazm, Ibn. *al-Iḥkām fī Uṣul al-Aḥkām*. Vol. 1. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Khallāf, 'Abd al- Wahhāb. 'Ilm Uṣū Figh. Dār al-Khuwayriyah, 1969.
- Mājah, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Mālik. *Al-Muwaṭṭā*'. Kairo: Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1951.
- Maḥmūd, 'Abd al-Ḥalīm. *Al-Ittihād al-Fiqhiyyah 'Inda al-Muhāddithīn*. Mesir: Maktabah al-Khanajy Ḥalaby, 1980.
- Manzūr, Ibn. *Tahdhīb al-Lisān al-'Arab*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1994.
- Muslim. Sahih Muslim. Vol. 1. Bandung: Dahlan, t.t.
- Qāsimy, Jamāl al-Dīn al-. *Qawa'id al-Taḥdīth*. Kairo: Dār al-Iḥyā' al-'Arabiyyah Isa Bāb al-Halaby, 1961.
- Ramahurmuzy, Ḥasan ibn 'Abd al-Raḥmān al-. *Al-Muḥdīth al-Fāṣil*. Beirut: Dār al-Fikr, 1971.
- Rayyah, Muhammad Abu. *Adwa* 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah. Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Ṣāliḥ, Ṣubḥy al-. *Ulum al-Ḥadīth wa Muṣṭalaḥuh*. Beirut: Dār al-'Ilm al-Malāyin, t.t.
- Shihab, Quraish. Membumikan al-Qur'an. Jakarta: Mizan, 1998.

- Zahrah, Muḥammad Abu. *Uṣul al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Araby, t.t.
- Zuhri, Muh. *Hadits Nabi Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.